



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

KERJASAMA OPERASIONAL PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menunjang pembangunan di bidang pertanian salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan pemanfaatan teknologi Alsintan di tingkat petani harus memperoleh pertimbangan yang cermat agar mampu tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa dalam upaya pendayagunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), perlu dikembangkan Sistem Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang merupakan salah satu lembaga ekonomi pedesaan;
 - c. bahwa melalui Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang berskala ekonomi dan berorientasi pasar, serta dengan dukungan tenaga-tenaga profesional diharapkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan di daerah pedesaan serta dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 400/Kpts/OT.160/8/2003 tentang Tim Teknis Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA OPERASIONAL PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Kabupaten adalah kabupaten Luwu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang membidangi Pertanian.

8. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertanian atau menangani Alsintan Kabupaten Luwu Utara.
9. Badan adalah Badan yang bidangi pertanian atau yang menangani Alsintan.
10. Alat dan/atau mesin budidaya tanaman/alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman.
11. Kerja sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah Kerja sama Pengelolaan Alsintan antara Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara dengan Kelompok Tani terpilih, terseleksi, dan sesuai prosedur sebagai penerima Alsintan yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
12. Kelompok Tani adalah Kelompok tani Penerima KSO Alsintan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
13. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu bisnis yang produk utamanya adalah pelayanan dibidang jasa Alsintan.
14. Pelayanan adalah kepuasan pelanggan/konsumen.
15. Pelanggan adalah anggota kelompok tani atau siapa saja yang bergerak di sektor pertanian dan agro bisnis yang memerlukan jasa pelayanan Alsintan.

BAB II PENDAYAGUNAAN ALSINTAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian sebagai pemberi bantuan Alsintan dengan mitra kerja sama yaitu Kelompok Tani/UPJA sebagai penerima bantuan.
- (2) Setiap kelompok Tani penerima KSO berkewajiban memelihara Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga dapat terus-menerus beroperasi, mengembangkan usaha taninya.

BAB III
KELOMPOK TANI/UPJA PENERIMA ALSINTAN

Pasal 3

- (1) Kelompok Tani/UPJA penerima bantuan Alsintan adalah Kelompok Tani/UPJA yang berdomisili di Wilayah Kabupaten.
- (2) Kelompok Tani/UPJA penerima Alsintan diutamakan yang belum memiliki dan sangat membutuhkan bantuan Alsintan.
- (3) Bila dilokasi yang memerlukan Alsintan belum ada Kelompok Tani/UPJA, maka dibentuk Kelompok Tani/UPJA baru, dimana anggotanya terdiri dari Petani, Pemuda/Pemudi Tani yang terdidik dan berjiwa kewirausahaan dan berdomisili dilokasi yang bersangkutan.

BAB IV
POLA KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan bantuan Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Pemerintah daerah dengan kelompok Tani/UPJA yang diwakili oleh ketua kelompok Tani/Manajer UPJA.
- (2) Perjanjian Kerja sama dilakukan sebelum penyerahan Alsintan oleh Pemerintah daerah kepada kelompok Tani/UPJA.
- (3) KSO berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterimanya Alsintan oleh kelompok Tani/UPJA, selanjutnya dapat diusulkan untuk menjadi milik pengelola dengan penggantian biaya yang oleh dinas/badan dan selanjutnya penggantian yang disepakati tersebut disetorkan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila kelompok Tani penerima KSO tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan mengalihkan KSO kepada kelompok tani/UPJA lain.
- (5) Apabila Alsintan yang dikelola hilang atau rusak karena kelalaian Kelompok Tani/UPJA, tanggung jawab sepenuhnya berada pada Kelompok Tani/UPJA

yang bersangkutan dan berkewajiban untuk mengganti Alsintan yang hilang tersebut sesuai dengan jenis dan kualifikasi Alsintan yang diberikan.

BAB V

KEWAJIBAN KELOMPOK TANI/UPJA PENERIMA ALSINTAN

Pasal 5

- (1) Kelompok Tani/UPJA wajib mendayagunakan dan mengembangkan Alsintan tersebut dengan cara :
 - a. mengelola usaha pelayanan jasa Alsintan dengan sebaik-baiknya;
 - b. mengadministrasikan semua kegiatan usaha pelayanan Alsintan, termasuk administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas/Badan
 - d. menyiapkan modal kerja (biaya operasional) untuk kegiatan usaha pelayanan Alsintan; dan
 - e. penerima Alsintan wajib mengikuti pembinaan/pelatihan dari Dinas/Badan.

- (2) Kelompok Tani/UPJA wajib menabung sisa hasil usaha yang menjadi haknya, agar pada jangka waktu tertentu dapat menambah Alsintan baru guna pengembangan Kelompok tani/UPJA lebih lanjut.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertanian agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertanian;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Bidang pertanian;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertanian;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawanya sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pertanian;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan/atau

tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Juni 2011



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**KERJASAMA OPERASIONAL PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

I. UMUM

Kabupaten Luwu Utara adalah Daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar baik didarat, dilaut maupun perairan yang merupakan modal utama dalam pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam tersebut yang menjamin tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Pengelolaan sumber daya alam dibidang pertanian di Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari visi dan misi kabupaten Luwu Utara yang menjadikan Pertanian sebagai landasan utama dalam peningkatan Pembangunan dan penerimaan APBD Kab. Luwu Utara, namun pengelolaan sumber daya alam tersebut harus mempunyai landasan hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam pengelolaannya. Dasar hukum tersebut dilandasi oleh azas hukum Sumber Daya Alam dan budidaya Tanaman yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang berkaitan dengan Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian merupakan Perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian. Perangkat hukum tersebut merupakan bagian internal dari upaya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pertanian.

Kerjasama Operasional Pendayagunaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian dilakukan secara terpadu, sebagai suatu system ekologi maupun pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya pengelolaan Alsintan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang berskala ekonomi dan berorientasi pasar serta dengan dukungan tenaga-tenaga professional dan dikembangkan melalui lembaga Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dengan harapan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan di daerah pedesaan.

Upaya peningkatan UPJA di kabupaten Luwu Utara yang berpotensi menimbulkan dampak positif bagi masyarakat pada umumnya dan pada petani pada khususnya, keadaan ini mendorong dipemilikannya upaya pengendalian terhadap dampak negative, sehingga resiko menurunnya kualitas pertanian dapat ditekan sekecil mungkin.

Pengelolaan Alsintan tidak lepas dari pengawasan dari dinas terkait untuk menunjang proses penggunaan Alsintan kearah yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara Pemerintah dengan masyarakat. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alat dan mesin pertanian. Hal ini tidak terlepas dari Instansi yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan Alsintan.

Peningkatan pendayagunaan Alsintan merupakan ketentuan dalam peraturan ini sebagai landasan dalam pengelolaan Alsintan di Kabupaten Luwu Utara. Pengelolaan Alsintan tidak terlepas dari pengelolaan dan/atau kelengkapan Administrasi untuk memberikan kemudahan pembinaan dan pengawasan atau pelaporan kepada Instansi terkait.

Apabila terjadi penyelewengan dan pemanfaatan Alsintan, maka penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dapat ditempuh dengan jalur penyelesaian pelanggaran melalui pengadilan dalam bentuk perwakilan. untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam penggunaan dan atau pengelolaan Alsintan kelompok tani/UPJA, demi untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal (1)

Cukup Jelas

Pasal (2)

Ayat (1)

KSO adalah Kerja sama Pengelolaan Alsintan antara Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara dengan Kelompok Tani terpilih, terseleksi, kualifikasi dan sesuai prosedur sebagai penerima Alsintan yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

UPJA adalah suatu lembaga bisnis yang produk utamanya adalah pelayanan dibidang jasa Alsintan.

KSO dan UPJA dapat kerjasama untuk mengoperasikan Alsintan tersebut, sehingga sasarannya tepat guna dan bermanfaat bagi kelompok tani dan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pembentukan kelompok tani/UPJA baru oleh masyarakat setempat dilakukan oleh beberapa orang petani, termasuk pemuda/pemudi tani yang terdidik dan organisasi petani yang berjiwa interpreneur.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemerintah dalam hal ini adalah instansi terkait (Dinas/Badan yang membidangi Pertanian) atau yang menangani Alsintan dengan dokumen pendukung, berupa perjanjian kerjasama Operasional (KSO)

Ayat (3)

Kerja sama operasional akan dibuat tersendiri Oleh Dinas terkait dengan mencantumkan hak dan kewajiban penerima Alsintan dan perincian dana operasional maupun PAD kepada daerah.

KSO yang telah habis masa berlakunya akan ditinjau kembali dengan tetap mempertimbangkan usia pakai dan Asset bagi daerah.

Ayat (4)

Dinas pertanian mempunyai wewenang penuh untuk membatalkan perjanjian apabila penerimaan Alsintan tidak melaksanakan perjanjian sesuai KSO dan berhak mengalihkan KSO pada Kelompok tani/UPJA lain.

Ayat (5)

Yang dimaksud lalai disini adalah apabila seluruh aspek penggunaan, penerimaan maupun penyimpanan alsintan tidak diperhatikan dan tidak dilakukan sesuai norma yang ada.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Kelompok tani wajib melengkapi buku administrasi yang berkaitan dengan kegiatan alsintan.

Huruf c

Kelompok tani/UPJA melaporkan hasil usahanya ke Dinas/Badan yang membidangi pertanian atau yang menangani Alsintan sebagai bahan monitoring dan pertanggung jawaban dalam penggunaan Alsintan tersebut.

Huruf d

Kelompok tani/UPJA memiliki modal kerja sendiri sebagai uang muka maupun biaya operasional dan tidak dibebankan kepada APBD.

Huruf e

Pelatihan terhadap Kelompok tani /UPJA difasilitasi dan dilakukan oleh Dinas/Badan yang membidangi Pertanian atau yang menangani Alsintan secara berkala atau pada saat di butuhkan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
PNS yang melaksanakan penyidikan sekurang-kurangnya telah 2 tahun pada instansi Dinas Pertanian, berpendidikan minimal SLTA, memiliki pengalaman terhadap Alsintan dan tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha dibidang alat dan/atau mesin pertanian.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Kelengkapan barang bukti dari tindak pidana dibidang pertanian dilakukan oleh penyidik atas laporan pelanggaran yang diterima.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Penyidik meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam hal alat dan mesin pertanian

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Penyidik dapat dihentikan jika telah mendapatkan fakta-fakta yang cukup untuk membuktikan kebenaran dari pelanggaran pidana yang dilaporkan.

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 214



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PERTANIAN**

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas Gedung A Lt.1 Telp/Fax (0473)-21518
MASAMBA

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)
PINJAM PAKAI PENGELOLAAN HAND TRAKTOR MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011**

Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawa ini melakukan perjanjian kerjasama operasiaonal pinjam pakai pengelolaan Hand Traktor Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, pengadaan tahun....., dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pengelolaan Hand Traktor yang dikeluarkan oleh Depertemen Pertanian sebagai berikut :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Masamba

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Kab. Luwu Utara dalam hal kerjasama Operasional Pengelolaan Hand Traktor bantuan Pemerintah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani.....
Alamat : Desa..... Kec.....

Sebagai Pengelola atau Pinjam Pakai Hand Traktor milik pemerintah Kab. Luwu Utara, yang bersumber dari pengadaan.....tahun....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

Dasar

- (1) Kerjasama pengelolaan Operasioal Pelayanan Jasa Hand Traktor, berdasarkan surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor ;

- (2) Petunjuk Operasional Pembinaan dan pengelolaan unit Pelayanan Jasa Hand Traktor milik Pemerintah yang ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Tahun 2010.

Pasal 2

Pemilikan dan Spesifikasi ALSINTAN

- (1) Hand Traktor tersebut berasal dari pengadaan.....tahun.....yang operasionalnya diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Spesifikasi Hand Traktor adalah : Mesin penggerak merek.....PK dengan Bodi.....yang dilengkapi dengan peralatan, Roda Besi, Luku, Garu dan Sisir serta buku petunjuk.
- (3) Jumlah Hand Traktor 1 (Satu) unit.

Pasal 3

Syarat-Syarat Pengelolaan Alsintan

- (1) Bersedia mendatangi kontrak perjanjian kerjasama Operasional (KSO), yang disepakati, antara Pemda Kabupaten Luwu Utara dengan Pengelola.
- (2) Mampu Mengoperasikan Hand Traktor untuk mengelola lahan sawah atau lahan kebun petani antara 10-15 Ha setiap musim tanam atau lebih.
- (3) Sanggup memelihara dan atau memperbaiki kerusakan Hand Traktor.
- (4) Tidak berkeberatan direalokasi atau dipindahkan pengelolaanya bila Hand Traktor tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak sesuai perjanjian (KSO).
- (5) Hand Traktor tersebut wilayah operasional memprioritaskan pada lahan kelompok tani dimana pengelola berdomisili kemudian ke wilayah disekitarnya.
- (6) Bertanggung jawab terhadap keamanan Hand Traktor dan bilamana terjadi kehilangan selama masa kontrak bersedia mengganti.

- (7) Sanggup bekerja dan menyisihkan biaya operasional dan biaya lainya selama 5 (lima) tahun atau sampai Hand Traktor tersebut dinyatakan tidak layak operasional oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, dengan perincian sebagai berikut :

Pembagian Hasil Usaha Pengolahan Alsintan :

a. Operator	20%
b. Bahan Bakar	10%
c. Pemeliharaan	10%
d. Petugas administrasi	5%
e. Manager	10%
f. <u>Simpanan kelompok</u>	<u>45%</u>
	100%

Setelah itu menjadi asset Pemda atau dihibahkan kepada kelompok tani/UPJA.

Pasal 4

Cara Pembayaran dan Penggunaan Dana Angsuran

- (1) Pembayaran angsuran atau sumbangan pihak ketiga disetor ke kas Daerah Kab. Luwu Utara, langsung kepada bendahara penerima jasa Hand Traktor pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Bendahara penerima, menyimpan dan mempertanggung jawabkan pengguna dana serta melaporkan secara berkala perkembangan dana pengelolaan Hand Traktor kepada Kepala Dinas dan Bupati.

Pasal 5

Pengalihan Pemilikan Alsintan

- (1) Pengalihan pemilikan Hand Traktor dari Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara kepada pengelola dilakukan pada saat Perjanjian kegiatan operasional disepakati dengan nilai seluruhnya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- (2) Bilamana pengelola tidak dapat menyelesaikan angsuran atau sumbangan pihak ketiga sesuai KSO, maka pengelolaan Hand Traktor akan ditinjau kembali atau dialihkan kepada pihak pengelola lainnya

Pasal 6

Penutup

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak penandatanganan KSO dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA/PEMILIK
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

PIHAK KEDUA/PENGELOLA

.....
.....
.....
Nip.

Mengetahui :

KEPALA DINAS

.....
Pangkat :
Nip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PERTANIAN**

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas Gedung A Lt.1 Telp/Fax (0473)-21518
MASAMBA

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)
PINJAM PAKAI PENGELOLAAN ALSINTAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011**

Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawa ini melakukan perjanjian kerjasama operasiaonal pinjam pakai pengelolaan Alsintan Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, pengadaan tahun....., dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pengelolaan Alat Mesin Pertanian yang dikeluarkan oleh Depertemen Pertanian sebagai berikut :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Masamba

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Kab. Luwu Utara dalam hal kerjasama Operasional Pengelolaan Alsintan bantuan Pemerintah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani.....
Alamat : Desa..... Kec.....

Sebagai Pengelola atau Pinjam Pakai Alsintan milik pemerintah Kab. Luwu Utara, yang bersumber dari pengadaan.....tahun....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

Dasar

- (1) Kerjasama pengelolaan Operasioal Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian, berdasarkan surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor

- (2) Petunjuk Operasional Pembinaan dan pengelolaan unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian milik Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian tahun 2010.

Pasal 2

Pemilikan dan Spesifikasi Alsintan

- (1) Alsintan tersebut berasal dari pengadaan.....tahun.....yang operasionalnya diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Spesifikasi Alsintan adalah : Mesin penggerak merek.....PK dengan Bodi.....yang dilengkapi dengan peralatan, Roda Besi, Luku, Garu dan Sisir serta buku petunjuk.
- (3) Jumlah Alsintan 1 (Satu) unit.

Pasal 3

Syarat-Syarat Pengelolaan Alsintan

- (1) Bersedia mendatangi kontrak perjanjian kerjasama Operasional (KSO), yang disepakati, antara Pemda Kabupaten Luwu Utara dengan Pengelola.
- (2) Mampu Mengoperasikan Alsintan untuk mengelola lahan sawah atau lahan kebun petani antara 10-15 Ha setiap musim tanam atau lebih.
- (3) Sanggup memelihara dan atau memperbaiki kerusakan Alsintan.
- (4) Tidak berkeberatan direalokasi atau dipindahkan pengelolanya bila Alsintan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak sesuai perjanjian (KSO).
- (5) Alsintan tersebut wilayah operasional memprioritaskan pada lahan kelompok tani dimana pengelola berdomisili kemudian ke wilayah disekitarnya.
- (6) Bertanggung jawab terhadap keamanan Alsintan dan bilamana terjadi kehilangan selama masa kontrak bersedia mengganti.

- (7) Sanggup bekerja dan menyisihkan biaya operasional dan biaya lainya selama 5 (lima) tahun atau sampai Alsintan tersebut dinyatakan tidak layak operasional oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, dengan perincian Sebagai berikut ;

Pembagian Hasil Usaha Pengolahan Alsintan.

a. Operator	20%
b. Bahan Bakar	10%
c. Pemeliharaan	10%
d. Petugas administrasi	5%
e. Manager	10%
f. <u>Simpanan kelompok</u>	<u>45%</u>
	100%

Setelah itu menjadi asset Pemda atau dihibahkan kepada kelompok tani/UPJA.

Pasal 4

Cara Pembayaran dan Penggunaan Dana Angsuran

- (1) Pembayaran angsuran atau sumbangan pihak ketiga disetor ke kas Daerah Kab. Luwu Utara, langsung kepada bendahara penerima jasa Alsintan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Bendahara penerima, menyimpan dan mempertanggung jawabkan pengguna dana serta melaporkan secara berkala perkembangan dana pengelolaan Alsintan kepada Kepala Dinas dan Bupati.

Pasal 5

Pengalihan Pemilikan Alsintan

- (1) Pengalihan pemilikan Alsintan dari Dinas Kab. Luwu Utara kepada pengelola dilakukan pada saat Perjanjian kegiatan operasional disepakati dengan nilai seluruhnya Rp.
- (2) Bilamana pengelola tidak dapat menyelesaikan angsuran atau sumbangan pihak ketiga sesuai KSO, maka pengelolaan Alsintan akan ditinjau kembali atau dialihkan kepada pihak pengelola lainnya

Pasal 6

Penutup

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak penandatanganan KSO dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA/PEMILIK
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

PIHAK KEDUA/PENGELOLA

.....
.....
Nip.

Mengetahui :

KEPALA DINAS

.....
Pangkat :
Nip.